

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak Kendaraan Bermotor, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009, adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Proses pemungutannya dilakukan di kantor bersama Samsat. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki potensi besar. Dalam hal ini, Badan Pendapatan Daerah, melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) PPD, memegang peran penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah daerah melihat potensi yang signifikan untuk menjadikan setiap kendaraan bermotor milik wajib pajak sebagai objek PKB, dalam rangka mengoptimalkan pengembangan dan perluasan fungsi anggaran untuk terus menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial bagi daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, yang menjadi objek pajak, sedangkan subjek pajaknya adalah individu atau badan yang memiliki kendaraan bermotor tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah semua jenis kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di berbagai jenis jalan darat dan digerakkan

Kendaraan bermotor digerakkan oleh perangkat teknis seperti motor atau alat lain yang berfungsi untuk mengubah sumber energi tertentu menjadi tenaga penggerak kendaraan tersebut, termasuk juga alat berat dan besar yang menggunakan roda dan motor dalam operasinya namun tidak terpasang secara permanen, serta kendaraan bermotor yang beroperasi di air.

Penerimaan pajak daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Saat ini, pendapatan dari pajak kendaraan bermotor, baik sepeda motor (R2) maupun mobil penumpang atau pribadi (R4), menjadi sumber utama penerimaan negara yang diharapkan dapat terus meningkat setiap tahunnya. Dalam proses penerimaan pajak di Indonesia, peran masyarakat sebagai wajib pajak (WP) atas nama kendaraan tersebut sangat krusial. WP diwajibkan membayar pajak tahunan atas kendaraan pribadinya, baik setiap tahun maupun setiap lima tahun, di lokasi-lokasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), seperti yang dilakukan oleh wajib pajak di Kota Padang..

Untuk meningkatkan penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rumah tangga dan pelaksanaan pembangunan, diperlukan peningkatan pelayanan dan perbaikan kinerja pemungutan, penambahan jenis pajak (ekstensifikasi), serta pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk terus menggali potensi yang dimiliki daerah tersebut

Wajib pajak adalah individu atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, serta memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor. Dengan membayar PKB, wajib pajak dianggap patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sebaliknya, bagi wajib pajak yang terlambat membayar, akan dikenakan denda atau sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009.

Wajib pajak diharapkan mematuhi aturan yang ada untuk menghindari diterbitkannya Surat Pendataan Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor (SPSO PKB), Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (NP PKB), serta Nota Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor (NT PKB) yang akan diberikan oleh petugas Dinas Luar kepada wajib pajak.

**Tabel 1.1 Target PKB & Realisasi PKB Kota Padang pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023**

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor		
	Target (RP)	Realisasi (RP)	(%)
2019	305.927.859.000	329.078.620.150	107,57
2020	294.905.826.000	275.502.769.750	93,42
2021	276.494.832.000	294.448.506.100	106,49
2022	306.942.519.100	326.123.957.100	106,25
2023	326.409.117.300	309.555.593.500	94,84

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat 2019-2023*

Berdasarkan Tabel di atas, menunjukkan bahwa target dan realisasi selama lima tahun terakhir, dimana pada tahun 2019-2023 terdapat penurunan dan peningkatan pada target dan realisasi yang masuk ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera barat semua ini terjadi ada penyebabnya.

**Tabel 1.2 Target PKB & Realisasi PKB Kota Pariaman pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023**

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor		
	Target (RP)	Realisasi (RP)	(%)
2019	15.301.029.000	16.828.803.200	109,98
2020	15.728.929.000	18.020.419.350	114,57
2021	18.662.362.000	20.023.045.900	107,29
2022	20.921.060.900	22.997.239.250	109,92
2023	23.028.316.400	21.507.002.000	93,39

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat 2019-2023*

Dari tabel di atas bisa di simpulkan bahwa target dan realisasi Kota Pariaman tidak jauh beda dengan Kota Padang karena sama-sama ada penurunan dan peningkatan, dan pada tahun 2021 dan 2023 karena tahun ini ada penyebab rendahnya target.

## 1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan penulisan latar belakang di atas maka yang menjadi perumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah:

1. Seberapa lebih efektif pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kota Padang dan di Kota Pariaman pada badan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat, dan apakah sudah mencapai target?

2. Apakah sudah efektif wajib pajak dalam membayarkan pajaknya dan apabila terlambat apa sanksinya?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Seberapa lebih efektif pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kota Padang dan di Kota Pariaman pada badan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat, dan apakah sudah mencapai target.
2. Untuk mengetahui apakah sudah efektif wajib pajak dalam membayarkan pajaknya dan apabila terlambat apa sanksinya.

### **1.4. Manfaat penelitian**

Dalam pembuatan laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

- a. Bagi penulis sebagai bahan dan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Tingkat Diploma III Perbankan dan Keuangan Negara Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- b. Untuk memberikan pengalaman kerja bagi mahasiswa dalam keterampilan praktek di lapanga
- c. Meningkatkan kemampuan dalam bersosialisasi, memperoleh keterampilan dan kreatifitas dalam lingkungan kerja.

### **1.5. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan, adalah Deskriptif dengan mengumpulkan data yang telah di olah dan telah menjadi dokumentasi yaitu berupa data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023, juga dengan mengumpulkan sumber-

sumber dari buku-buku, jurnal dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini. Peneliti memperoleh data dengan melakukan observasi secara langsung serta melakukan pencatatan secara sistematis dan melakukan wawancara langsung dengan kepala bidang pengelolaan pendapatan daerah Bapenda Sumatera Barat.

### **1.6. Tempat dan Waktu Magang**

Kegiatan magang dilakukan di BAPENDA yang beralamat di Jalan Khatib Sulaiman No.43, Kota Padang, Kecamatan Padang Barat (26222) Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Kegiatan magang berlangsung selama 40 (empat puluh) hari kerja dan penulis memperkirakan waktu pelaksanaannya pada bulan Januari hingga Maret 2024.

### **1.7. Sistematik Penyusunan**

Sistematika dalam penulisan ini terdiri atas 5 lima (bab) dengan sistematikanya yaitu :

#### **Bab I Pendahuluan**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penyusunan.

#### **Bab II Landasan Teori**

Bab ini menjelaskan konsep teoritis tentang pengertian pajak kendaraan bermotor, subjek pajak pada kendaraan bermotor, objek pajak pada kendaraan bermotor, dasar

pengenaan pajak kendaraan bermotor, landasan hukum pengenaan pajak kendaraan bermotor, dan prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor.

### **Bab III Gambaran Umum Instansi**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang sejarah berdirinya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Barat, visi dan misi, struktur organisasi, dan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang.

### **Bab IV Pembahasan**

Bab ini menguraikan bagaimana prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor, apa saja kendala yang dihadapi dalam pemungutan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan upaya menghadapi kendala dalam prosedur pemungutan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Barat.

### **Bab V Penutup dan Saran**

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh pembahasan dengan mengambil kesimpulan atas jawaban permasalahan serta dalam bab ini juga akan memberikan saran yang relevan sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan.